

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹ Metode penelitian yuridis normatif di latar belakang oleh permasalahan hukum yang berupa kekosongan hukum, kekaburan hukum, ataupun ketidaksesuaian hukum. Dalam penelitian yuridis normatif ini, peneliti menganalisis adanya kekaburan norma terkait bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan pada *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, serta kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kekuatan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm.70

hukum yang sedang diteliti.² Pendekatan perundang-undangan dilakukan peneliti dengan menelaah produk-produk hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini akan meneliti bentuk penanggulangan *child trafficking* di Indonesia melalui kerjasama antarnegara pihak (*states parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dan bagaimana kekuatan hukum dari protokol ini dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu dari negara pihak protokol, dan telah mengesahkan protokol tersebut kedalam lembaran negara.

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam suatu aturan perundang-undangan secara konseptual dan sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum merupakan objek penting dalam metode penelitian yuridis normatif. Sumber-sumber penelitian hukum dibagi menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :⁴

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, 2010, hlm.93

³ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 310

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada hierarki, yang sifatnya autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa konvensi atau perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan antarnegara khususnya kerjasama dan perjanjian internasional, serta aturan-aturan mengenai pencegahan dan pemberantasan *child trafficking*. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

- v. *Vienna Convention on the Law of Treaties*, di sahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211
 - vi. *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, di sahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4990
 - vii. *UN Convention on the Rights of the Child*, di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251
- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang dapat berupa teks, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.⁵

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi ataupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan tema penelitian. Dari data-data

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54

tersebut kemudian peneliti dapat membuat analisis dan rumusan sebagai penunjang dalam penelitian.

Penelusuran bahan hukum sekunder juga dimungkinkan dengan kegiatan wawancara dan diskusi dengan narasumber berkompeten yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait dengan penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat dan staff yang berwenang dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan para praktisi hukum internasional.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode interpretasi sistematis, yang menganalisa dan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, yang maknanya tidak satupun perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami juga dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁶ Penggunaan interpretasi sistematis dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari definisi dan ketentuan-ketentuan terkait penanggulangan *child trafficking* di Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama antar negara pihak (*states parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain, dan menganalisa kekuatan hukum dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* melalui perundang-undangan yang telah ada.

⁶ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 66

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan konsep dari istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk menegaskan konsep utama dalam penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Penelitian ini mengangkat judul : **Penanggulangan *Child Trafficking* di Indonesia melalui Kerjasama Antar Negara Pihak (*States Parties*) berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children***. Oleh sebab itu peneliti membuat definisi konseptual sebagai berikut :

1) Penanggulangan *Child Trafficking*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata tanggulang atau menanggulangi, yang artinya adalah menghadapi atau mengatasi. Penanggulangan sendiri berarti suatu proses, cara, perbuatan untuk menanggulangi.⁷ Penanggulangan *child trafficking* berarti cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi perdagangan anak (*child trafficking*).

2) Kerjasama *States Parties*

Kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja yang artinya kegiatan melakukan sesuatu. Kerjasama berarti melakukan perbuatan kerja secara bersama-sama.⁸ Kerjasama *states parties* adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara pihak, dalam penelitian ini negara pihak *Protocol to Prevent,*

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) <http://www.kbbi.web.id/tanggulang>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) <http://www.kbbi.web.id/kerja>

Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children.

3) Perdagangan anak (*child trafficking*)

Perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia. Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, haruslah berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain dengan tujuan mengeksploitasi. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia”. Anak-anak dalam protokol ini harus berarti semua orang dibawah usia delapan belas tahun.⁹ Perdagangan anak atau *child trafficking* berarti bentuk perdagangan manusia yang korban eksploitasinya adalah anak-anak.

⁹ Lihat Pasal 3 huruf (a), (c) dan (d) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*